



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN
 KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
 Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Lucy Anggraini
NIM.11727202102

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020”, yang ditulis oleh :

Nama : Lucy Anggraini
 NIM : 11727202106
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta dan Denda Pengingkaran Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN YANG DITERBITKAN PASCA PUTUSAN MAHLAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020 " yang di tulis oleh:

Nama : Lucy Anggraini
 NIM : 11727202106
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2020
 Pembimbing Skripsi

Roni Kurniawan,SH.,MH
 NIK.130217086

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Regulasi terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tengah menjadi sorotan dan hangat diperbincangkan. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut dianggap telah menyalahi kaidah hukum ketatanegaraan Indonesia, pasalnya Peraturan Presiden tersebut diterbitkan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Diketahui putusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan kesehatan yang substansinya adalah kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 sepatutnya telah menjadi kaidah hukum dan jawaban dimana baik pemerintah dan lembaga kepresidenan dilarang menerbitkan aturan tentang kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Namun realita yang terjadi Presiden tidak mengindahkan kaidah hukum tersebut dalam jangka waktu yang kurang lebih tiga bulan Presiden Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan kedua peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang jaminan Kesehatan yang substansinya adalah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Permasalahan yang menjadi kajian adalah kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis Undang-Undang Dasar 1945, berbagai aturan perundang-undangan, putusan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel karya ilmiah, website serta bahan hukum lainnya berupa kamus.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan tetap sah karena Peraturan Presiden sendiri diakui kedudukannya didalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi berpendapat bahwa penerbitan Peraturan Presiden tersebut tidak tepat karena melanggar kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020, teori prinsip hierarki Peraturan perundang-undangan, prosedur pembentukan Peraturan perundang-undangan. Akibat hukum diterbitkan aturan tersebut adalah tidak terwujudnya prinsip supremasi hukum, tidak terlaksana prinsip pembatasan kekuasaan, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini serta sholawat dan salam selalu penulis curahkan kepada junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad SAW dengan keindahan ajaran dan ilmu yang disembarkannya dengan “*Allahumma shali'ala sayyidina Muhammad, Wa'ala ali Sayyidina Muhammad*”.

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020**” merupakan judul karya ilmiah yang dicitakan oleh penulis untuk segera menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini telah diberikan kepada penulis, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Dahlan dan Ibunda tercinta Alm. Etik Sukaisih, terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan penulis, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan moril dan materiil dan nasehat untuk selalu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjuang dan tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita sehingga sampai penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) difakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian juga terima kasih untuk abang, dan adik serta keluarga besar yang berkontribusi besar terhadap penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.
3. Bapak Dr. Drs.H.Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCI selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S.Ag. M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr.H.Maghfirah, S.Ag M.A selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah iini.
4. Bapak Firdaus SH.MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim S.Ag, SH. M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Roni Kurniawan SH.,MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi begitu besar kepada penulis.



6. Ibu Lysa Angrayni SH.,MH selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya.

7. Abang dan kakak tercinta Ahmad Komedi dan Firka Fentalia, serta adik tersayang Murni Aprillia Ningrum, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan baik moriil maupun materiil hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

8. Sahabat saya Adella Friska, Romiko Ari Susanto, Hepy, Indah, Cici, rekan debat LSM Nurfadilla dan Cheny Clever Choarcol, teman-teman Ilmu Hukum, teman-teman KKN-DR Plus Desa Pandan Wangi dan juga teman-teman organisasi Lembaga Kajian Hukum Indonesia yang berkontribusi dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, April 2021
Penulis

LUCY ANGGRAINI
NIM. 11727202106

Hak Cipta Dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Batasan Masalah	8
C.Rumusan Masalah	9
D.Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
E.Kerangka Teoritis	10
E Metodologi penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A.Tinjauan Tentang Mahkamah Agung	18
a. Sejarah Mahkamah Agung	18
b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung	23
B.Tinjauan Tentang Presiden	26
a. Kekuasaan Presiden Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945	26
b. Tugas dan Wewenang Presiden	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 36

A. Teori Negara Hukum36

B. Teori Perundang-Undangan44

C. Teori Pemisahan atau Pembatasan Kekuasaan52

D. Teori *Judicial Review*55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

**A. Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
Kesehatan yang Terbit Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor
7P/HUM/2020.....66**

**B. Akibat Hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.....83**

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran90

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya adalah Indonesia negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Menurut Bothling, negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.²

Sebagai negara hukum struktur tatanan negara Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Hal ini merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam *Trias Politica* yang menyatakan bahwa apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi tiga yaitu: kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri. Prinsip ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan yang absolutisme.³

Disamping itu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Berbentuk Republik. Di mana

¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3, h. 20

² Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Cet. Ke-2 h. 27

³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liebrty, 2008) Cet. Ke-8 h. 117

diartikan bahwa negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan *Presidensial*.

Indonesia menjadikan Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Kekuasaan Pemerintah yang ada pada Presiden Yang disebut dengan kekuasaan eksekutif. Pada pasal 4 ayat 1 dinyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar.⁴ Dalam sistem *Presidensial*, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat dan dasar hukum “kekuasaan” eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat.⁵ Kemudian ada juga lembaga negara sebagai wujud manifestasi rakyat atau penampung aspirasi rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan ada lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.⁶

Presiden memiliki hak membuat peraturan Jika dirasa perlu untuk kebutuhan atau kepentingan rakyat, aturan yang dikeluarkan Presiden disebut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; “Peraturan Presiden adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam

⁴ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke- 1 h. 148

⁶ Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek*, Jentera Hukum edisi 8 2005 h. 17



menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.⁷ Materi muatan Peraturan Presiden ada

tiga jenis yaitu :

- a. Yang diperoleh dari kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah langsung kepada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara yang bersifat pengaturan dan mandiri materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkungannya.
- b. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
- c. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden.⁸

Salah Satu Peraturan Presiden yang baru saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah terkait kenaikan tarif iuran BPJS yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan ini menuai kontroversi dianggap cacat Hukum dan menyalahi Putusan Mahkamah Agung. Pasalnya Presiden Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS kurang lebih tiga bulan pasca Putusan Mahkamah

⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁸Ahmad Husen, *Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal *Lex Scientia law Review*, Volume 3 No.1, Mei.h.74



Agung Nomor Nomor 7P/HUM/2020 Tertanggal 27 Februari 2020 yang substansinya membatalkan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS.⁹

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menerangkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan secara kontekstual telah tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemik covid-19. Dengan kata lain dia menegaskan, Pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya menjalankan pertimbangan mahkamah agung yang dalam aspek filosofis dalam menaikkan Iuran BPJS harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat.¹⁰

Selain itu terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan menurut direktur Legal Cultur Institute (LeCI), M.Rizqi Azmi menyebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangannya dianggap telah melampaui amanat konstitusi terutama pasal 1 ayat 3 untuk mematuhi hukum sehingga terjadi *diobdience of law* atau pengingkaran hukum. hal ini dikarenakan sudah adanya ketentuan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa segala putusan Mahkamah Agung bersifat Final dan mengikat artinya peraturan yang serupa tidak boleh dimunculkan kembali pada pokoknya. Dimana dalam hal ini Rizqi

⁹ Nabila Jusuf, <https://theconversions.com/tiga-cacat-hukum-keputusan-jokowi-naikkan-uran-bpjs-dan-konsekuensinya-138810> diakses pada 10 September 2020

¹⁰ Nyoman Ary Wahyudi. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200514/15/1240832/kenaikan-uran-bpjs-pakar-secara-tekstual-perpres-642020-sesuai-putusan-ma-tapi-tidak-peka>.diakses pada 29 Maret 2021



mengganggu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengatur yang pada pokoknya adalah kenaikan tarif dasar BPJS.¹¹

Menurut Penulis, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan melanggar telah menyalahi kaidah Hukum pembentukan peraturan Perundang-undangan yaitu asas *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum rendah¹². Dimana Peraturan Presiden tersebut keluar Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.

Diketahui sebelum diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan telah diterbitkan terlebih dahulu Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan ini mendapat Perlawanan hukum dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDD). Timbulnya perlawanan ini dikarenakan pemohon merasa dirugikan akan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 34 pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian dilihat dari aspek filosofis terbukti secara faktual Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempertimbangkan

¹¹Moh.Dani Huzaini <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec2410e61850/soal-iuran-bpjs-kesehatan-presiden-diingatkan-putusan-ma-final-dan-mengikat/>. diakses 29 Maret 2021

¹²Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*.(Pekanbaru : Suska Press, 2014), h.94



suasana kebatinan masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini, Ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 secara sepihak menaikkan iuran bagi peserta guna menutupi defisit dana BPJS, dianggap telah melanggar asas pemberian pertimbangan Secara adil dan berimbang (*audi et eleterem Partem*).¹³

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mengalami *Judicial review*. *Judicial Review* adalah Pengujian oleh lembaga yudikatif tentang Konsistensi UU Terhadap UUD atau Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi.¹⁴

Kewenangan Untuk melakukan *Judicial Review* di Indonesia dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terkait permasalahan ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* adalah Mahkamah Agung Karena pengujian materil Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang yaitu Peraturan Presiden. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah

¹³ Aspek Filosofis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.h.66

¹⁴ Moh Mahdfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2012),h. 37



Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Judicial Review menghasilkan putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyatakan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Kemudian perlu dipahami bahwa alasan Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 bukan karena besaran nominalnya tapi lebih kepada langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS. Mahkamah agung melihat alasan pemerintah untuk menaikkan iuran karena adanya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak dapat dibuktikan.

Pada hakikatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 telah menjadi kaidah hukum bahwa dilarang untuk menggunakan atau menerbitkan suatu aturan terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan baik dengan nominal yang kecil atau dengan nominal yang besar. Keputusan ini bersifat final dan mengikat *Ergo omnes* yaitu Putusan Mahkamah Agung tidak hanya mengikat bagi Pihak yang mengajukan perkara di Mahkamah Agung melainkan mengikat semua rakyat.¹⁵ Hal ini tentu selaras dengan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5

¹⁵Mesraini, "Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Volume 4, Nomor 1, 2017 h.2



Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu diartikan bahwa tidak boleh ada aturan yang sudah dibatalkan digunakan dan dibuat kembali.

Permasalahan diatas menimbulkan multitafsir terkait bagaimana kedudukan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Baik Masyarakat maupun pihak Penyelenggara BPJS Kesehatan (JKN) menjadi bingung untuk melaksanakan aturan karena terdapat dua aturan yang berjalan tidak selaras.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan maka penulis membatasi permasalahan hanya pada kedudukan dan akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.



C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan Masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020?
2. Apa akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah Kedudukan Peraturan Presiden dan Putusan Mahkamah Agung.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi perkembangan umum, Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Tata Negara;
- 2) Untuk menjadi informasi bagi masyarakat atas permasalahan hukum terhadap Kenaikan Iuran BPJS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

E. Kerangka Teoritis

Teori Negara Hukum, ide negara hukum selain terkait dengan konsep *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*, juga berkaitan dengan *Nomocracy* yang berasal dari



perkataan *Nomos* dan *Cratos*. Yaitu yang berarti dari *Nomos* adalah Norma sedangkan *Cratos* adalah Kekuasaan.

Menurut Stahl, Unsur-Unsur negara hukum sebagai berikut :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pemisahan atau Pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peradilan Administrasi negara dan perselisihan.¹⁶

Prinsip-prinsip Negara Hukum sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*supremacy hukum*)
2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-Organ Penunjang yang independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratishe Rechstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rehstaat*).

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).h.3.



12. Transparansi dan kontrol sosial

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Paham negara hukum yang demikian disebut negara hukum demokratis (*Democratische rechstaat*).¹⁷

Pengujian Peraturan Perundang-undangan secara terminologi Bahasa terdiri dari perkataan pengujian dan peraturan Perundang-undangan.”Pengujian berasal dari akar kata uji yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga pengujian diartikan sebagai proses, cara pembuatan menguji sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁸

Teori perundang-undangan pengertian undang-undang formal dan materiil penting kaitannya dengan pengujian formal (*Formale Toetsingrecht*) I atau *Procedural Review* dan pengujian materiil atau *substantive Riview (materiele toetsing)*. Hak menguji Formal (*Formale Toetshing*) adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (*Procedure*) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal Procedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Hak menguji materil (*Materiele toetsing*) adalah

¹⁷Jimly Assidique, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011).h.131

¹⁸Zainal Arifin Husein, *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi RI*.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2009)h.37



suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, Serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹⁹

E. Metodologi penelitian

Agar Suatu Penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan²⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Jenis penelitian dan Metode pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang memosisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, dan putusan.²¹ Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal karena dilakukan terhadap peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum kepustakaan yang merupakan

¹⁹ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).h.5

²⁰ Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018),h.3

²¹ Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam penelitian hukum & fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 65



studi dokumen. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Jika penelitian bersifat kepustakaan, maka datanya bersumber dari buku, dokumen dan jurnal. Dengan kata lain mengharuskan telaah pustaka.²³

1. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan lainnya.

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan hukum agen-agen administrasi²⁴. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok permasalahan adalah:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), Cet. Ke-1 h. 160

²³ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), Cet. Ke-1. h.85

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* h.142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan di bidang hukum. dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan yang terkait dengan obyek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model literature atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi seperti Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Langkah Yang ditempuh dalam mengumpulkan data dengan cara penelaahan terhadap kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presidien Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Literatur yang dibaca dipahami sesuai kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan jelas menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami.

4. Analisis Data

Setelah tersusun dalam kerangka lengkap secara keseluruhan lalu dianalisa sesuai kemampuan penulis, dalam menganalisa penelitian ini digunakan metode analisis, yaitu menganalisa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. Setelah itu disusun sebagaimana diatur dalam penelitian skripsi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian pada akhirnya ditarik kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan dengan metode :

- a. Deduktif, mengungkapkan bahan hukum umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga diambil kesimpulan secara khusus
- b. Deskriptif, yakni menggambarkan secara mendetail bahan hukum yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memuat :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat penulisan
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :



- A. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung
- B. Tinjauan Tentang Presiden
- C. Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

- A. Teori Negara Hukum
- B. Teori *Judicial Review*
- C. Teori Pemisahan atau Pembatasan kekuasaan
- D. Teori Perundang-Undangan

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.
- B. Akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Mahkamah Agung

a. Sejarah Mahkamah Agung

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *Judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Oleh karena itu, dikatakan oleh Jhon Alder, “*The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary*”. Negara yang menganut sistem *civil law* atau *common law* baik itu Presidentil atau Parlementer kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Hal ini adalah cita dari konsep *separation of power* yang menginginkan badan peradilan yang independen untuk dapat mengawasi *legislatif* dan *eksekutif* tanpa pengaruh atau tekanan dari lembaga tersebut.²⁵

Keberadaan lembaga peradilan sudah tumbuh dalam sejarah kehidupan manusia dimulai dari sistem yang sederhana. Menurut Djokosoetono, ada empat macam peradilan yang dikenal dalam sejarah:

1. *Rechtspraak naa ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis seperti hukum pengadilan adat.

²⁵ Jimly Ashhiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2015) Cet. Ke-7 h. 311



2. *Rechtspraak naar precedent*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip presedent atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris.
3. *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik dengan pengadilan agama (islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab *ahlusunnah wal-jamaah*.
4. *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang, pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum positif yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis.²⁶

Lahirnya Mahkamah Agung berawal dari penjajahan Belanda yang disusul dengan penjajahan Jepang dengan sistem peradilan tiga tingkat, yaitu: a. Tihoo Hooiin (Pengadilan Tingkat Pertama, b. Koota Hooiin (Pengadilan Tingkat Banding), c. Saiko Hooiin (MA). Pasca pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, peradilan tersebut dihapus. Lembaga peradilan tersebut diatur didalam 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang”.²⁷

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam

²⁶ Djoko soetono, *Hukum Tata Negara*, kuliah dihimpun oleh al rasid pada tahun 1959.

²⁷ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2017) Cet. Ke-1 h. 39



Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan:

- 1) Peradilan Umum.
- 2) Peradilan Agama.
- 3) Peradilan Militer.
- 4) Peradilan TUN²⁹.

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Peradilan.
2. Fungsi Pengawasan.
3. Fungsi Pengaturan.
4. Fungsi Memberi Nasihat.

²⁸http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 13 September 2020

²⁹*Ibid*



5. Fungsi Administrasi.

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya era Reformasi. Konsep Peradilan satu atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR Nomor X/MPR/1998 yang menentukan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang ketentuan –ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang pasal 1 ayat 1.

Berawal dari Undang-Undang No.35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157). Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik yudisial maupun urusan organisasi,



administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.³⁰

Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar³¹. Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda³².

1. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Struktur pengurus lembaga Mahkamah Agung terdiri dari:

- a. Ketua Mahkamah Agung
- b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial
- c. Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial
- d. Sekretaris
- e. Panitera
- f. Ketua kamar perdata
- g. Ketua kamar pidana
- h. Ketua kamar militer

³⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), Cet-8,h.209.

³¹Takdir Rahmadi, *Sistem Kamar Mahkamah Agung:Upaya Membangun Kesatuan Hukum*, <http://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 13 September 2020.

³²Agus Sahbani, *Mengenal Sistem Kamar di MA*, <http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 13 september 2020.



- i. Ketua kamar agama
1. Ketua kamar Tata Usaha Negara
2. Ketua kamar pembinaan
3. Ketua kamar pengawasan

b. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggaraan fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara, atau menetapkan suatu permohonan yudisial. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maksudnya terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegaskan kebenaran dan keadilan.³³

Berdasarkan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tugas Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, melakukan pengujian aturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Pengaturan terhadap fungsi dan kewenangan MA diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan yaitu:

³³Ni'matul Huda, *Politik ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 218



- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
- c. Menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- d. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
- f. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- g. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- h. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.
- i. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
- j. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku



k. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam bab IV bagian keempat Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

l. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

m. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama presiden.

n. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

o. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan, Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa pengujian perundang-undangan di Mahkamah Agung hanya pengujian legalitas peraturan (*Judicial review on the legality of regulation*). Bedanya dengan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah Objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dibawah undang-undangan (*Judicial of regulation*). Sedangkan pengujian atas



konstitusionalitas Undang-Undang (*Judicial Review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁴

B. Tinjauan Tentang Presiden

a. Kekuasaan Presiden Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945

1. Kekuasaan Presiden Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, presiden Republik Indonesia adalah kepala Negara, Mandataris MPR, dan Penyelenggaran Tertinggi pemerintah Negara Republik Indonesia. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan kehidupan ketatanegaraan yang khas Indonesia. di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan Rakyat yang dilakukan Sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat. Sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan rakyat Presiden Republik Indonesia bertugas menjalankan Haluan Negara Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁵

Kekuasaan-kekuasaan lembaga pemerintahan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terpusat kepada Presiden, oleh karena kedaulatan ada ditangan rakyat Indonesia, dan yang menjalankan kedaulatan itu ialah Lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia mula-mula

³⁴ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi...* h. 136

³⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2017). h.136



dengan kualitas sebagai konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, Kemudian setelah itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN, dan memilih serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.³⁶

Dengan demikian, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Republik Indonesia bertugas:

1. Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
3. Menjalankan Pemerintah negara umumnya.³⁷

Dalam Tugasnya Sebagai Penyelenggara Tertinggi pemerintahan Neegara, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, Menteri-Menteri Negara, Pejabat-
Pejabat Setingkat Menteri, dan juga Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

2. Kekuasaan Presiden Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 (lama) yang berbunyi Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dipilih kembali. Kemudian Pasal 7 diubah, yang bunyinya jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan pasal ini di pandang sebagai langkah yang tepat

³⁶*Ibid.*h.137

³⁷*Ibid.*h.137



untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi masa jabatan Presiden dan wakil Presiden.³⁸

Presiden Republik Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang dasar 1945 adalah Kepala Negara, Penyelenggara Tertinggi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1946 (sesudah Perubahan) menetapkan Bahwa, ”kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka kemudian dalam penyelenggaraan negara rakyat yang berdaulat itu kemudian memberikan kedaulatannya tersebut kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Wakil-wakilnya, serta memberikan kepada Presiden baik sebagai kepala negara maupun sebagai Kepala pemerintahan melalui pemilihan umum.³⁹

Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”, berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau sebagai “*Citoyen*” telah memberikan “Mandatnya: atau kedaulatannya kepada Presiden secara langsung, sehingga dengan demikian rakyat telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur tersebut langsung Presiden. Hal tersebut lebih menguatkan posisi Presiden, yang menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Undang-Undang Dasar*”.⁴⁰

³⁸ Ni”matul Huda, *Op. Cit.* h.195-196

³⁹ Maria Farida Indrati S, *OP. Cit.* h.148-151

⁴⁰ *Ibid.* h.151



Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka presiden dalam menjalankan pemerintahan Negara memegang kekuasaan dan tanggung jawab sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, sehingga Presiden adalah juga penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat.⁴¹

b. Tugas dan Wewenang Presiden

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Indonesia pernah mempergunakan beberapa konstitusi tertulis selain Undang-undang Dasar 1945 masing masing konstitusi tersebut mengatur tentang sistem pemerintahan Indonesia. bahkan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan Indonesia terus berbeda. Namun setelah beberapa kali mengalami perubahan dan amandemen terakhir Indonesia akhirnya memilih untuk menjalankan sistem pemerintahan Presidensial.⁴² Dalam Sistem Presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. dengan demikian, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seorang Presiden mempunyai kewenangan yang banyak.

1. Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Negara

- 1) Presiden Memegang Kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut dan Udara. (Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945)
- 2) Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Duta dan Konsul (Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945)

⁴¹ *Ibid.* h.152

⁴² B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.152



- 3) Presiden Menerima Penempatan Duta Negara lain dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945).
- 4) Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945)
- 5) Memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945).
- 6) Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945).⁴³

2. Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hal ini dapat terlihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah tersebut adalah kekuasaan eksekutif.”⁴⁴

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan juga sebagai kepala administrasi mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas ruang lingkupnya, tugas dan wewenang yang sangat luas ruang lingkupnya, tugas dan wewenang ini memungkinkan untuk menjadi semakin luas

⁴³ <https://WWW.Kompas.com/Skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan>, diakses 15 September 2019

⁴⁴ Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.h.269



sejalan dengan meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah, terutama dalam menjalankan fungsi mensejahterakan rakyat.⁴⁵

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki makna bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Melaksanakan Undang-Undang memiliki arti luas, tidak hanya kekuasaan untuk Membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai sarana untuk melaksanakan Undang-Undang, namun secara substansi melaksanakan Undang-Undang memiliki makna kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.⁴⁶

1) Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Legislatif Power*)

Sebagai penyelenggara Pemerintahan, presiden dapat membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang diperlukan, Oleh Karena Presiden juga merupakan Pemegang Kekuasaan pengaturan di Indonesia.⁴⁷

Pasal 5 ayat (1) "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang Kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 "setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Ketentuan pasal 20 ayat (2) menyebutkan secara tegas kata Presiden sebagai pejabat atau lingkungan jabatan yang membahas bersama dan menyetujui bersama DPR suatu Rancangan Undang-Undang(RUU).⁴⁸

⁴⁵ Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satu tujuan Negara adalah Untuk Menciptakan Kesejahteraan Umum.

⁴⁶ Sudirman, *Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.h.10

⁴⁷ Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*h.133

⁴⁸ Rahayu Prasetyaningsih,*Op.cit.*h.269-270



2) Kewenangan Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Dalam Hal Ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Dilihat dari syarat pembentukannya bahwa presiden hanya dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam kondisi yang dikatakan keadaan memaksa.

3) Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Presiden.

Kewenangan Presiden Dalam membentuk Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yang berisi “ Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Kemudian disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pasal 12 memepertegas dengan bunyi “Materi Muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Selain kewenangan membentuk Peraturan pemerintah Presiden juga memiliki kewenagan membentuk Peraturan Presiden dalam menjalankan Pemerintahan. Istilah Peraturan Presiden ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan. Istilah Peraturan Presiden ini didasarkan pada upaya untuk membedakan bentuk keputusan presiden yang bersifat mengatur dengan keputusan presiden yang bersifat penetapan (*beschikking*).⁴⁹

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan “ materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah”.⁵⁰ Sebagai peraturan pelaksana, Presiden juga memiliki kewenangan penuh dalam membuat dan menentukan materi muatan Peraturan presiden sesuai dengan peraturan yang memberikan delegasi yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan administrasi negara, dan tidak bersifat hal-hal ketatanegaraan.⁵¹

4) Kewenangan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-Menteri (Kabinet)

Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai Bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dikatakan “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan

⁴⁹ Maria Farida Indrati S, “ Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?”, tulisan diambil dari kompas tanggal 14 juli 2015, <https://antikorupsi.org/news/apa-beda-Keppres-Perpres-inpres>, diunduh 16 September 2020

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 13

⁵¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press,2006).h.149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membantu Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara”. Status Menteri sebagai pembantu menjadikan Presiden memiliki Legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban. Dan memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

- (1) Presiden Dibantu Oleh menteri Menteri Negara
- (2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- (3) Setiap Menteri membidangi Urusan Tertentu dalam Pemerintahan.
- (4) Menetapkan Hakim Agung Dari Calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui Dewan Perwakilan rakyat sesuai dengan bunyi Pasal 24A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: “ Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan Persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.
- 5) Membahas dan Memberi persetujuan Atas Rancangan Undang-Undang bersama DPR serta Mengesahkan Rancangan Undang-Undang.⁵²
- 6) Mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.⁵³
- 7) Meresmikan Keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih Dewan Perwakilan rakyat dengan Memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.⁵⁴

⁵² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) dan (4)

⁵³ *Ibid*, Pasal 23 ayat 2



8) Mengangkat dan Memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan

② Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁴

9) Mengajukan tiga orang Calon Hakim Konstitusi dan menetapkan sembilan orang Hakim Konstitusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 23F Ayat (1)

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 24B ayat (3)



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum adalah konsep dimana hukum menjadi panglima tertinggi di suatu negara. Munculnya pemikiran tentang negara hukum dimulai sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Gagasan pemikiran negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsep *nomoi* yang berarti penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran plato ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat⁵⁶. Arti Negara Hukum itu sendiri pada Hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.⁵⁷

Ide Negara Hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum merupakan produk budaya, ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya

⁵⁶ Nurul Qomar, *Op.Cit* . h. 24

⁵⁷ B.Hestu Cipto handoyo. *Op.Cit*. h.17



sebab ide negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses perkumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan.⁵⁸

Gagasan Negara Hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas Negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. menurut Bintang R Saragih, dalam Negara hukum, Negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. pada umumnya, pengertian Negara Hukum merujuk pada Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.⁵⁹

Istilah negara hukum di dunia dipadankan dengan bahasa asing yaitu pada negara Eropa Kontinental yang menganut civil law system menggunakan istilah negara hukum dengan sebutan *Rechtstaat*. Sedangkan negara *anglo saxon* yang menganut *common law system* menggunakan istilah *Rule Of the Law*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

⁵⁸ Hotma P.sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta:Erlangga, 2010),h.8

⁵⁹ Ahsi Thohari, *Hak Konstitusional dala Hukum Tata Neagra Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2016). h.10



4. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan Albert Van Dicey menyebutkan 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* sebagai berikut.

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*), artinya adalah bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum), tidak ada peradilan administrasi,
2. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap orang (*Equality before the law*), dan
3. Konstitusi tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, konstitusi harus melindunginya (*Constitutional based on individual right*)⁶⁰.

Perbedaan istilah yang digunakan oleh yang menganut civil law system dan common law system dengan penyebutan *rechtstaat* dan *the rule of law* tidak membuat esensi pengertian negara hukum menjadi berbeda. Kedua kelompok negara tersebut sama-sama memahami negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu masyarakat dan kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah.

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah Negara berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi Warga Negara yang

⁶⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2017) Cet. Ke-11 h.



baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁶¹

Indonesia setelah melakukan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa adalah negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Menurut Ridwan. HR konsep negara hukum dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat diantaranya:

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.⁶²

⁶¹ Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press, 2017). h. 12.

⁶² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grapindo Persada, 2006) Cet. Ke.9 h.4-5



Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok negara

hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Dua belas prinsip pokok negara hukum tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiris. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi hukum pada konstitusi. Sedangkan pengakuan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintah masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*Affirmative Action*).
3. Asas Legalitas (*due proses of law*) Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan, ada pembatasan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan kekuasaan secara vertical dan horizontal. Tujuannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan negara.
5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan.
6. Peradilan bebas tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan, juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik untuk kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan ekonomi. Untuk itu tidak boleh ada intervensi putusan pengadilan.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, keberadaan peradilan ini untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara. adanya Mahkamah Konstitusi tujuannya memperkuat sistem *Check and Balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang adil.
10. Bersifat demokratis bertujuan untuk menjamin kedaulatan rakyat yaitu peran-peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol sosial. Maksudnya harus ada transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum



sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.⁶³

Negara hukum sangat erat kaitannya dengan Konstitusionalisme. Konstitusionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi atau (suatu paham / pemikiran / pandangan / aktivitas yang mengatasnamakan konstitusi).

Menurut William G. Andrew konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*Consensus*), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same phillosophy of goverment*),
2. Kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of goverment*),
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*)⁶⁴

Jimly Ashiddiqie menguraikan bahwa di Indonesia konsensus yang menjaga tegaknya konstitusionalisme adalah lima prinsip dasar pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis-filosofis dalam mencapai dan mewujudkan empat tujuan negara. Kelima prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

⁶³ Jimly Ashiddiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat pada tanggal 28 September 2020. http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke-1 h.133



2. Kemanusiaan yang adil dan berada

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keempat tujuan negara yang harus dicapai meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Meningkatkan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶⁵

Jadi ide konstitusionalisme ini adalah semua pemegang kekuasaan harus dibatasi dan konstitusionalisme ini tidak mengakui keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Ide konstitusionalisme ini berasal dari bumi bagian barat dan hampir diterima di seluruh dunia. Dan substansi dan ciri konstitusionalisme adalah menjaga eksistensi konstitusi yang didalamnya membatasi dan mengendalikan segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

Jadi jelas bahwa konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai pengawal dari kekuasaan sehingga hak-hak warga sipil terlindungi dan juga tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah didalam menjalankan kekuasaan. Sedangkan Konstitusionalisme adalah pemahaman terhadap konstitusi dimana pemisahan dan pembagian kekuasaan menjadi fokus utama.

⁶⁵Ibid h.132-133

6. Asas perlakuan yang jujur (*fair play*);
7. Asas kecermatan (*zorgvuldigheid*);
8. Asas keharusan adanya motivasi dalam tindakan (*motivering*).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis didalam masyarakat.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,



meliputi sistematika, terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.

- g. Asas keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 materi yang harus ada dalam muatan perundang-undangan antara lain,

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Merujuk kepada teori yang pertama kali disampaikan oleh Hans Kelsen dengan teorinya *Stufentheory*, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang berlapis-lapis dalam suatu hierarkie (susunan), dalam arti suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁶⁷

Adolf Merkl mengemukakan teori yang bersumber dari Hans Kelsen mengatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah *das*

⁶⁷*Ibid* h. 41



Doppelte Rechtsantlitz). Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi hukum dibawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karenanya masa berlaku suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma yang diatas dicabut akan berpengaruh kepada norma yang berada dibawahnya.⁶⁸

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. *Staatfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. *Staatgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan pokok Negara)
3. *Formel Gesetz*(Undang-Undang Formal)
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom)

Hans Nawiasky memberikan istilah norma fundamental negara dengan sebutan *Staatfundamentalnorm* bukan *Staatgrundnorm* seperti yang disampaikan Hans Kelsen. Karena *Staatgrundnorm* cenderung kaku dan tidak bisa dirubah. Sedangkan *Staatfundamentalnorm* dapat dirubah karena kebutuh zaman atau kudeta.

Berikut merupakan perkembangan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945:

⁶⁸*Ibid* h. 42



1. Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah disebutkan diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badam, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau atas perintah Undang-Undang.

Dari berbagai jenis Peraturan yang telah diuraikan yang menjadi fokus perhatian yang diambil penulis pada skripsi ini adalah Peraturan Presiden. oleh karena itu sudah seharusnya untuk mengetahui tentang bagaimana Proses penyusunan Peraturan Presiden sehingga bisa terbentuk Peraturan Presiden tersebut. Berikut proses Pembentukan Peraturan Presiden :⁶⁹

1) Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden

Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam Program penyusunan Peraturan Presiden. (Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan).

Berdasarkan Pasal 31 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

⁶⁹Ibid, h.87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan. bahwa dalam tahap penyusunan Rencana Peraturan Presiden pemakarsa membentuk panitia antarkementerian dan antar nonkementerian kemudian dilakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang dikoordinasikan dengan menteri yang memiliki urusan dibidang hukum. aturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan presiden.

3) Pengesahan dan pengundangan Peraturan Presiden

Terkait Pengesahan dan pengundangan Peraturan Presiden Sekretaris kabinet melakukan penyiapan naskah . Presiden menetapkan Peraturan Presiden dengan membubuhkan Tanda Tangan sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Presiden No.1 Tahun 2007. Kemudian Sekretaris Kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah Peraturan Presiden untuk disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan (Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden No. 1 tahun 2007).⁷⁰

Menteri akan mengundang Peraturan Presiden dan menempatkannya pada Lembaran Negara disertai Nomor dan tahunnya. Dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ditetapkan bahwa :

⁷⁰ *Ibid*, h.89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Negara lain atau Badan Internasional atau
- b. Pernyataan keadaan bahaya.

Selanjutnya menteri menandatangani naskah Peraturan Presiden dan menyampaikannya pada Sekretaris kabinet untuk disimpan (Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 1 tahun 2007). Peraturan tersebut memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal diundangkan.

Ketentuan Pengundangan juga diatur pada Pasal 81-87 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan.

4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Penyusunan Peraturan Presiden dan Peraturan Presiden

Terkait penyebarluasan Rancangan Peraturan Presiden, rancangan penyusunan Peraturan Presiden dan Peraturan Presiden yang telah diundangkan pada Lembaran Negara RI memiliki ketentuan yang sama seperti dalam penyebarluasan Undang-Undang yang ketentuannya tersebut diatur pada Pasal 88-pasal 91 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan).

5) Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Presiden

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Presiden.

Masukan dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan lembaga asal.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Dimana Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan dan untuk memudahkan masyarakat maka diharuskan setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang).

C. Teori Pemisahan atau Pembatasan Kekuasaan

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaran kekuasaan Negara. Pemisahan kekuasaan ini menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Dalam empat ciri klasik negara hukum eropa kontinental yang biasa disebut *Rechtsstaat*, terdapat elemen pemisahan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.⁷¹ Ide pemisahan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu ditangan Raja Ratu yang memimpin negara secara turun temurun.⁷²

Sejarah lahirnya teori pemisahan kekuasaan bermula dari Aristoteles. Pernah menulis doktrin tentang *Trias Politica* yang kemudian dikembangkan oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan penguasa yang absolut, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia

⁷¹ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet ke-7. h.281

⁷² *Ibid.* h.282



sendiri.⁷³ Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh John Locke yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690), membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang :

1. Kekuasaan membentuk Undang-Undang (*Legislative*)
2. Kekuasaan Melaksanakan Undang-Undang (*Eksekutif*)
3. Kekuasaan federatif.⁷⁴

Kekuasaan eksekutif menurut John Locke meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan Undang-Undang termasuk mengadili. Kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, seperti hubungan luar negeri.⁷⁵

Montesquieu pertama kali mengemukakan dalam bukunya *Esprit Des Lois* yang menyimpulkan bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau lembaga yang sama tidak akan ada kemerdekaan dan berbahaya karena sama halnya dengan monarki atau tirani. Ootsterhagen menjelaskan bahwa dalam hal ini. Para peneliti negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Locke dan Montesquieu yang menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Locke adalah sebagai pengawasan dan pembatasan kekuasaan.⁷⁶

⁷³ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahn Konstitusi*, (Malang: Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur, 2009), h.26

⁷⁴ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Kontituti Upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), h.24

⁷⁵ *Ibid.* h.24-25

⁷⁶ *Ibid.* h.25



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Seperti yang telah dikemukakan pada teori pemisahan kekuasaan bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan yang intinya mengandung fungsi pengawasan dalam upaya membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggaraan kekuasaan negara. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berpegang pada asas atau prinsip konstitusional, yakni tetap berdasarkan pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi Undang-Undang dasar.⁷⁷

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah Pemisahan kekuasaan itu sendiri cenderung ditolak karena dianggap menganut doktrin Montesquieue. Namun demikian kini setelah Undang-Undang dasar 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. beberapa bukti mengenai hal itu antara lain adalah:

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislaatif dari tangan Presiden ke DPR.
2. Diadopsikannya sistem pengujian Konstitusional atas Undang-undang sebagai Produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya sebatas MPR melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat

⁷⁷ *Ibid*, h.25



dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
5. Hubungan-hubungan antar lembaga Negara (tinggi) negara itu bersifat mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*.⁷⁸

Dengan demikian sistem baru yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan keenpat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *Checks and Balances*.⁷⁹

D. Teori Judicial Review

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap produk hukum dalam studi ini menunjukkan bahwa watak Produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa Konstitusi. Selain itu seperti dilihat dari beberapa delegasi perundang-undangan ada kecenderungan Pemerintah mendapatkan peluang sangat besar untuk memuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari setiap

⁷⁸ Jimly assidiqie, *Op. cit.* h.291-292

⁷⁹ *Ibid.*, h.292



Undang-Undang. Hal ini juga membuka kemungkinan bagi diciptakannya peraturan Perundang-undangan yang sebenarnya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang yang diatur lebih lanjut atau yang lebih tinggi.⁸⁰

Konsep negara hukum, dikenal suatu istilah pengujian peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kontrol normatif terhadap eksekutif dan legislatif yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Berdasarkan *stufentheory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa peraturan itu memiliki tingkatan yaitu peraturan yang lebih rendah berdasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh peraturan yang bawah bertentangan dengan yang di atasnya.⁸¹ Disinilah fungsi *judicial review* diperlukan.

Menurut Bagir Manan mengutip didalam buku Ni'matul Huda menyatakan bahwa untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-Undang Konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya.⁸²

Terdapat tiga kategori besar pengujian perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:

⁸⁰ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2014), Cet ke-6 h.348

⁸¹ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2011) Cet. Ke-1 h. 61

⁸² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009) Cet. Ke-1 h. 113



1. Pengujian oleh badan peradilan (*Judicial Review*),
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*Political Review*),
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).⁸³

Judicial review menurut Erick Barent adalah *judicial review* is a featur of a most modern liberal constitution. It refers to the court to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutios”. (*judicial reveiw*) merupakan kewenangan hakim untuk menilai apakah legislatif acts, executive acts, dan administrative acts bertentangan dengan UUD.⁸⁴

Jimly Ashhiddiqe berpendapat bahwa *judicial review* adalah upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative, eksekutif atau judikatif dalam rangka penerapan prinsip *check and balance* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).⁸⁵

Maurice Duverger berpendapat bahwa *Judicial Control* adalah penting agar Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Undang-Undang Dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h.8

⁸⁵ Jimli Ashiddiqe, *Menelaah Putusan MA Tentang Judicial Reveiw atas PP no. 19/2000 yang bertentangan dengan UU no. 31 tahun 1999* h.1



menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum.⁸⁶

Istilah *Judicial review* bermula pada kasus *Marbury vs Madison* dipengadilan Amerika yang dipimpin oleh hakim John Marshall yang membatalkan produk hukum lembaga negara.⁸⁷ Dalam praktek diberbagai negara, *Judicial review* memiliki perbedaan. Secara umum perbedaan kedua tradisi hukum adalah dalam mengadili perkara di pengadilan, *common law* lebih mengedepankan *presedent* sementara dalam *civil law* lebih pada penerapan undang-undang. Hakim dalam *common law* mempunyai peran strategis dalam membentuk dan menemukan hukum yang dikenal dengan *judge made law*. Tradisi hukum *civil law* tidak mengedepankan asas *precedent* tetapi menerapkan asas kodifikasi perundang-undangan dimana hakim pada posisi sebagai corong atau pelaksana undang-undang.

Perbedaan lain adalah berkaitan dengan pengadilan mana yang melakukan *judicial review*. Di negara-negara *common law* yang menerapkan *judicial review* baik *legislative acts* maupun *executive acts*, baik produk hukum yang mengatur regulasi maupun keputusan-keputusan administrasi negara bersifat penerapan administratif dapat diuji kembali dan dibatalkan oleh pengadilan biasa. Hal tersebut berbeda dengan tradisi hukum *civil law* yang memposisikan peradilan konstitusi dan peradilan administrasi negara sebagai salah satu pilar penting negara hukum *rechtsstaat*. Negara *civil law* yang menerapkan *judicial review*,

⁸⁶ Soehino *Op.Cit* h. 271

⁸⁷ Achmad Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yustisia Volume.2 Nomor. 1 Januari 2013 h. 58



membedakan penetapan administratif dan pengujian peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Kontrol kekuasaan kehakiman di Amerika begitu juga perancis sebagai negara republik lebih memberikan kewenangan kepada kekuasaan kehakiman dalam melakukan kontrol pada kekuasaan eksekutif dan legislatif melalui judicial review terhadap peraturan yang bersifat umum regeling dan keputusan tata usaha negara *beschiking*. Inggris yang menganut supremasi parlemen dan Belanda yang menganut ajaran Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat (*de wet is onschienbaar*) hanya memberikan kewenangan pada kekuasaan kehakiman untuk melakukan *judicial review* pada keputusan tata usaha negara.⁸⁹

Judicial review apabila ditinjau dari segi objek pengujiannya maka ia memiliki makna dan ruang lingkup yang luas, yakni meliputi pengujian terhadap keseluruhan norma hukum, baik yang bersifat abstrak dan umum (*regeling*) yang biasa disebut peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi subjek yang berwenang melakukan pengujian, maka ruang lingkup *judicial review* sangat terbatas, karena sudah secara spesifik hanya menunjuk pada pengujian yang dilakukan oleh hakim.⁹⁰

Menurut Mahfud MD, peraturan perundang-undangan tersusun secara hierarkis dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu. Penyusunan secara hierarkis itu bersifat ketat menentukan derajat masing-masing peraturan perundang-undangan dan isi setiap peraturan perundang-undang yang secara hierarkis ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang secara

⁸⁸ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) h. 69

⁸⁹ *Ibid* h.70

⁹⁰ Fatmawati *Op.Cit* h.5



hierarkis ada di atasnya. Disinilah ditemukan urgensi *Judicial Review* atau pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif agar terjaga konsistensi isi peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah hierarkinya. Kalau ada peraturan perundang-undangan yang isinya maupun prosedur pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat digugat atau dimintakan pengujian kepada lembaga yudisial melalui *Judicial Review*.⁹¹

Judicial Review yang dapat dialih bahasakan dengan pratinjau yudisial, merupakan mekanisme dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Saat ini telah dikenal mekanisme *Judicial Review* atau pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh cabang yudikatif. Desain konstitusi menggariskan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara spesifik disebutkan dalam pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung menurut Pasal 24 A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berwenang menguji Peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Konsep pemisahan ini berawal dari teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen terhadap sistem hukum di negara Austria. Menurut Hans Kelsen, tidak ada

⁹¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Cet. Ke-2 h. 60



jaminan absolut bahwa norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya bahwa dimungkinkan terjadi ketidaksamaan.⁹² Konsep yang dilakukan adalah memisahkan *constitutional court* dengan *suprem Court*. Hal ini didasarkan kepada perbedaan prinsip dari bentuk peradilan. Jimly juga mengatakan bahwa hakikat Mahkamah Agung merupakan pengadilan keadilan (*the court of justice*) sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan terhadap produk hukum (*the court of law*). Namun di Indonesia sendiri pemisahan tersebut belum sempurna terjadi. Karena Mahkamah Agung masih memiliki kewenangan *Judicial Reveiw* peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁹³

Sri Soemantri berpendapat bahwa jika pengujian itu dilakukan terhadap isi Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak menguji material (*materiele toetsingrecht*), jika pengujian itu dilakukan terhadap prosedur pembentukannya, disebut hak menguji formal (*formele toetsingrecht*).⁹⁴ Menurut Imam Soebecy, terkait dengan perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung pada Pasal 31 tentang *judicial review* menerangkan bahwa semula hanya hak uji materiil (*judicial review/materieele toetsingrecht*) menjadi hak uji materiil (*materieel toetsingrecht*) dan hak uji formil (*formele*

⁹² King Faisal Sulaiman, *Op.Cit* h.305

⁹³ Lihat Makalah Jimly Ashiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan cita negara hukum Indonesia*, h. 6

⁹⁴ Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982) h. 6-11



toetsingsrecht)⁹⁵. Namun Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membedakan pengujian baik Undang-Undang Formil maupun materil karena semua jenis undang-undang itu sama dan berhak diuji konstitusionalitasnya.⁹⁶

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, perlu dilakukan pengujian apakah kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah hukum lain, dan terutama apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.⁹⁷

Pada penulisan ini, penulis lebih fokus pada *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. *Judicial Review* di Mahkamah Agung memiliki Prosedur dalam penanganan perkara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Mahkamah Agung. Prosedur tersebut meliputi :

- a. Pengajuan permohonan
- b. Pendaftaran permohonan
- c. Pengiriman salinan permohonan kepada termohon
- d. Pengiriman jawaban dari termohon
- e. Penunjukkan majelis hakim
- f. Pemeriksaan perkara
- g. Putusan
- h. Pemberitahuan putusan
- i. Pelaksanaan putusan

⁹⁵ Imam Soebecy *Op.Cit* h.100

⁹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) Cet. Ke-3 h.102

⁹⁷ Ni'matul Huda *Op.Cit* h. 117



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis Amar Putusan perkara permohonan uji materiil, pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan :

- a. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut.
- b. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Adapun dua asas terpenting dalam proses berperkara *judicial review* yaitu.⁹⁸

- a. Asas *Ergo Omnes*

Asas ini adalah asas yang mencerminkan bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja tidak hanya para pihak yang berperkara. Dengan demikian berdasarkan asas *Ergo Omnes* maka yang terikat untuk melaksanakan putusan *Judicial review* tersebut

⁹⁸Doni Silalahi, *Kewenangan Yudicial Reveew mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 3,No.3 (2016).h.11-13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukan hanya pihak yang berperkara melainkan semua pihak yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diputus tersebut.

Berkaitan dengan *Asas Ergo Omnes* tersebut, maka praktik *Judicial Review* di Mahkamah Agung sedikit banyak berkaitan dengan praktik *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat *Ergo Omnes*. Putusan Mahkamah Agung berlaku tidak hanya kepada para pihak yang berperkara, tetapi berlaku pula untuk semua, termasuk pembentuk Undang-Undang dan Lembaga Pengadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan, Majelis Hakim Agung yang menangani hak uji materiil di Mahkamah Agung haruslah tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Asas Praduga *Rechmatig*

Putusan pada perkara uji materiil seharusnya merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetapi pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka dan tidak boleh berlaku surut.

Dengan kata lain, akibat ketidakabsahan Peraturan perundang-Undangan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tidak berlaku surut namun berlaku kedepan Prospektif sejak dinyatakan di pengadilan, tidak retroaktif. Hal demikian karena mengandung kepentingan umum

yang lebih besar kepentingan tersebut bukan menyangkut pihak yang berperkara.

Terkait putusan *Judicial Review* di Mahkamah Agung . Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 tentang Mahkamah Agung menyebutkan peraturan Perundang-Undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat dijelaskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau secara yuridis kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diterbitkan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 secara legalitas sah, tetapi terkait kebijakan presiden yang kembali menaikkan iuran BPJS dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tidaklah tepat. Hal ini disebabkan (1) karena peraturan Presiden tersebut inskonstitusional atau melanggar kaidah Hukum karena diterbitkan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang melarang menaikkan iuran BPJS Kesehatan; (2) Kemudian dilihat dari teori hierarki Peraturan perundang-undangan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan sosial; (3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan dianggap tidak melalui prosedur Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akibat hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 adalah: (1) tidak terwujudnya Prinsip Supremasi Hukum karena Presiden telah mengabaikan kaidah hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dengan menerbitkan kebijakan terkait naikan iuran BPJS Kesehatan;(2) tidak terlaksananya prinsip pembatasan kekuasaan, yang dalam hal ini mengabaikan fungsi pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam menjamin dan menjaga prinsip hierarki Peraturan Perundang-undangan;(3) mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terdapat dua aturan yang berbeda yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang melarang kenaikan iuran BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 Perubahan kedua Atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan yang tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada lembaga Negara yang menyelenggarakan roda pemerintahan yang terutama dalam hal membentuk Peraturan Presiden perlu memperhatikan kaidah hukum, Prinsip aturan perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya permasalahan dalam menanggapi aturan dan agar terdapat kepastian hukum, tidak terjadi keraguan aturan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan aturan tersebut. Dengan demikian akan tercipta instrumen hukum yang dimiliki peraturan presiden dan tercipta harmonisasi dalam tatanan hierarkies Peraturan perundang-undangan.

2. Diharapkan kepada Lembaga Negara yang memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang harus memperhatikan kondisi dan permasalahan, serta kebutuhan masyarakat. Kemudian kepada pemerintah dalam proses penyusunan Undang-Undang diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan sosialisasi, observasi terkait akibat hukum jika kemudian hari aturan tersebut diterbitkan. Sehingga ketika melakukan penyusunan dan kemudian diterbitkan aturan tersebut dapat membantu menjawab permasalahan-permasalahan dimasyarakat dan tidak menyalahi sistem hukum yang sudah berlaku. Dengan demikian Pemerintah seelayaknya tidak mengeluarkan aturan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mengeluarkan aturan yang memberikan kemudahan dan memotivasi masyarakat untuk berkontribusi agar Program BPJS Kesehatan berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian diharapkan kepada Masyarakat baik akademisi, tokoh masyarakat untuk ikut mengontrol setiap aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah sehingga tidak terjadi Penyalahgunaan kekuasaan dan tentunya yang paling diharapkan Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan dapat mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, 2009. *Fungsi Mahkamah Kontitusi Upaya mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Achmad Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi* , Jurnal Yustisia Volume.2 Nomor. 1 Januari 2013
- Agus Sahbani, *Mengenal Sistem Kamar di MA*, <http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.
- Agus Wahyudi, 2005. *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek*, Jentera Hukum edisi 8.
- Ahda Bayhaqi, *Rapat Gabungan, DPR Ngotot Tolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan*, <https://www.merdeka.com/politik/rapat-gabungan-dpr-ngotot-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.html>, diakses pada 28 September 2020
- Ahmad Husen, *Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal *Lex Scientia law Review*, Volume 3 No.1, Mei.
- Ahsi Thohari, 2016. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Neagra Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Ali Marwan Hsb, 2017. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Jakarta: Stara Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Bagir Manan, 2005, *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press,
- Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, 2016. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djoko soetono, *Hukum Tata Negara*, kuliah dihimpun oleh al rasid pada tahun 1959.
- Doni Silalahi, 2016. *Kewenangan Yudicial Reveew mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 3, No.3
- Fatmawati, 2005. *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Feri Amsari, 2011. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hajar M, 2015. *Model-model Pendekatan dalam penelitian hukum & fiqh*, Pekanbaru: Suska Press.
- Hendra Friana, "Jokowi Teken Perpres 75/2019, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik", [https:// Tirto.id/jokowi-teken-perpres-752019-iuran-bpjs-kesehatan-resmi-naik-ekNS](https://Tirto.id/jokowi-teken-perpres-752019-iuran-bpjs-kesehatan-resmi-naik-ekNS), diakses pada 28 September 2020
- Hotma P. Sibuea, 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.gatra.com/detail/news/478824/hukum/pakar-hukum-perpres->

[kenaikan-iuran-BPJS-inskonstitusional](http://www.gatra.com/detail/news/478824/hukum/pakar-hukum-perpres-) diakses pada 30 September 2020

<https://www.cnnindonesia.com/tv>

I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media ,Cet. Ke-1

Imam Soebechi, 2016. *Hak Uji Materiil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jimly Ashiddiqe, *Menelaah Putusan MA Tentang Judicial Reveiw atas PP no. 19/2000 yang bertentangan dengan UU no. 31 tahun 1999*.

Jimly Ashiddiqe *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2019.

Jimly Ashiddiqe, 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta:Raja Grafindo Persada Cet. Ke-3.

Jimly Assidiqie, 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika.

_____, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali. Cet. Ke-7

_____, 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim, 2018. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.



- King Faisal Sulaiman, 2017. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII PRESS.
- KPCDI, *Dinilai Diskriminatif, KPCDI Gugat Perpres 75/2019 ke MA*, <https://kpcdi.org/2019/12/06/dinilai-diskriminatif-kpcdi-gugat-perpres-75-1019-kema/>, diakses pada 28 September 2020
- Lysa Angrayni, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru : Suska Press.
- Majda El-Muhtaj, 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-8.
- Maria Farida Indrati S, “ Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres? ”, tulisan diambil dari kompas tanggal 14 juli 2015, <https://antikorupsi.org/news/apa-beda-Keppres-Perpres-inpres>, diunduh 16 September 2020. , *Lembaga Kepresidenan*, 2006. Yogyakarta: FH UII Press.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- _____, 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius.
- Muhammad Fadhil Juliansyah, 2020. *Implikasi yuridis Putusan mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 Terhadap legalitas peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mesraini, “Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Studi Implementasi Putusan Tent/ang Nasab Anak”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Volume 4 Nomor 1 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Miriam Budiarto, 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia.
- Moh Mahdfud MD, 2012. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2014. *Politik Hukum di Indonesia* , Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- _____, 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Mahrus Ali, *Konstitusionalisme dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 Nomor 1 2015.
- Nabila Jusuf, <https://theconversions.com/tiga-cacat-hukum-keputusan-jokowi-naikkan-iuran-bpjs-dan-konsekuensinya-1388>.
- Ni'matul Huda, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- _____, 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet-8.
- _____, *Politik ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum* Nomor 1 Volume 13 Januari 2016.
- Nurul Qomar, 2012. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- R. Soeroto, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.
- Ramos Adi Perisai, *Konstelasi Polemik Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan*, <https://fh.unpad.ac.id/Konstelasi-polemik-kenaikan-tarif-iuran-bpjs-kesehatan/>. Diakses Pada 28 September 2020.
- Ridwan H.R, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Grapindo Persada Cet. Ke.9.
- Soehino, 2008. *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liebrty. Cet. Ke-8
- Soewoto Mulyosudarmo, 2009. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur.
- Sofyan A.P. Kau, 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. Cet.Ke-1.
- Sri Soemantri, 1982. *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Takdir Rahmadi, *Sistem Kamar Mahkamah Agung:Upaya Membangun Kesatuan Hukum*, <http://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Zainal Arifin Husein, 2009. *Judicial Review di Mahkamah Konstitusi RI*.

Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020”, yang ditulis oleh :

Nama : Lucy Anggraini
NIM : 11727202106
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui
Kepala Subbagian akademik kemahasiswaan dan alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang diterbitkan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 ditulis oleh saudara:

Nama : Lucy Angraini
NIM : 11727202106
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at/ 18 September 2020
Narasumber : Firdaus, SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 September 2020
Narasumber

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Firdaus, SH., MH
NIP. 19961002 199403 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Lampung - Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp / Fax 0761-562052
 Web: www.tash.uin-suska.ac.id Email: tash@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3247/2021

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LUCY ANGGRAINI
 Nim : 11727202106
 Tempat/Tgl.Lahir : KAHURIPAN JAYA / 13 Oktober 1998
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Ilmu Hukum S1
 Konsentrasi : Tidak Ada
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG
 JAMINAN KESEHATAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
 NOMOR 7P/HUM/2020

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 26 Maret 2021 dengan IPK 3.71 berprediket Cum Laude.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Maret 2021
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP.195807121986031005



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lucy Angraini

NIM : 11727202102

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Judul : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG JAMINAN KESEHATAN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020**

Pembimbing : Roni Kurniawan SH.,MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 April 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alfi Syahrin, SH., MH., CPL.
NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Lucy Anggraini, Lahir di Kahuripan Jaya, 13 Oktober 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dari bapak Dahlan dan Alm. Ibu Etik Sukaisih. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD 011 Peranap Tahun pada tahun 2010, kemudian pada tingkat

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Peranap Pada tahun 2013 dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Peranap tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 11727202106

Selama kuliah penulis aktif pada organisasi Lembaga Kajian Hukum Indonesia pada awalnya sebagai anggota pengurus dan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Umum UKMF Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU periode 2019. Penulis mengikuti beberapa lomba debat hukum membawa nama UIN SUSKA RIAU baik tingkat regional maupun Nasional dan menyabet beberapa piala, Prestasi terakhir penulis menyabet piala juara 1 Lomba debat hukum Se-sumatera yang diadakan oleh FOKiis Universitas Islam Sumatera Utara pada bulan April 2019.

Penulis melakukan praktek kerja lapangan (PKL) pada instansi Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tahun 2019 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2020 di desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul ” TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN YANG DITERBITKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7P/HUM/2020” Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum melalui sidang Munaqosah Jurusan Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

